



PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT UNILEVER INDONESIA Tbk

Guna memenuhi ketentuan ayat (1) Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**Peraturan OJK 32/2014**”), PT. Unilever Indonesia Tbk, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Graha Unilever, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 15, Jakarta 12930 (“**Perseroan**”) membuat ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (dalam ringkasan risalah ini Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan akan disebut “**Rapat**”).

Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK 32/2014 sebagai berikut:

- A. *Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata acara Rapat***
Tanggal pelaksanaan Rapat adalah Selasa, 15 Desember 2015 dan tempat pelaksanaannya di Ballroom Hotel Crowne, Jalan Gatot Subroto Kav. 2-3, Jakarta.

Waktu Pelaksanaan Rapat:

Pukul 11.16 s.d. 11.33 Waktu Indonesia Barat.

Mata Acara Rapat:

Persetujuan atas rencana perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

- B. *Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat***

Direksi:

- Presiden Direktur : Bapak Hemant Bakshi;
- Direktur : Ibu Debora Herawati Sadrach;
- Direktur : Ibu Annemarieke Edwardine Eva de Haan;
- Direktur : Ibu Enny Hartati;
- Direktur : Bapak Ainul Yaqin;
- Direktur : Bapak Ramakrishnan Raghuraman;
- Direktur : Bapak Tevilyan Yudhistira Rusli; dan
- Direktur Independen : Bapak Sancoyo Antarikso.

Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris : Bapak Maurits Daniel Rudolf Lalisang;
- Komisaris Independen : Bapak Erry Firmansyah;
- Komisaris Independen : Bapak Cyrillus Harinowo;
- Komisaris Independen : Bapak Hikmahanto Juwana; dan
- Komisaris Independen : Bapak Mahendra Siregar.

- C. *Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 7.630.000.000 adalah sebagai berikut:***

Jumlah Saham	Persentase
7.116.187.345	93,27

D. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Sesuai dengan ketentuan ayat 15.8 Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Usulan keputusan untuk mata acara Rapat disetujui secara sah dengan pemungutan suara, dengan hasil sebagaimana diuraikan pada bagian G di bawah ini.

G. Hasil pemungutan suara untuk keputusan Rapat

Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

- a. yang mengeluarkan suara tidak setuju adalah para pemegang saham/kuasanya yang sah yang bersama-sama memegang/memiliki 297.898.799 saham atau mewakili 4,19% dari semua saham yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili dalam Rapat;
- b. yang mengeluarkan suara abstain adalah para pemegang saham/kuasanya yang sah yang bersama-sama memegang/memiliki 148.196.757 saham atau mewakili 2,08% dari semua saham yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili dalam Rapat; dan
- c. yang mengeluarkan suara setuju adalah para pemegang saham/kuasanya yang sah yang bersama-sama memegang/memiliki 6.670.091.789 saham atau mewakili 93,73% dari semua saham yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili dalam Rapat.

Karenanya, suara setuju untuk mata acara Rapat dihitung berdasarkan suara setuju sesuai butir c ditambah dengan suara abstain sesuai butir b, yakni 6.818.288.546 saham atau 95,81% dari semua suara yang dikeluarkan dalam pemungutan suara.

H. Keputusan Rapat

Rapat telah mengambil keputusan yang sah sebagai berikut:

1. Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Hadrianus Setiawan dan Bapak Ramakrishnan Raghuraman masing-masing dari jabatannya selaku Direktur Perseroan efektif sejak tanggal 1 Januari 2016, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada mereka untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan mereka selama masa jabatan mereka sebagai Direktur Perseroan, sepanjang tindakan beliau tercermin dalam buku Perseroan.
2. Mengangkat Bapak Willy Saelan dan Ibu Amparo Cheung Aswin, masing-masing sebagai Direktur Perseroan efektif sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga berikutnya yang akan diselenggarakan setelah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 4 Juni 2014.
3. Menegaskan bahwa susunan Direksi Perseroan efektif sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga berikutnya yang akan

diselenggarakan setelah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 4 Juni 2014 adalah sebagai berikut:

- Presiden Direktur: Bapak Hemant Bakshi;
- Direktur: Ibu Debora Herawati Sadrach;
- Direktur: Ibu Annemarieke Edwardine Eva de Haan;
- Direktur: Ibu Enny Hartati;
- Direktur: Bapak Ainul Yaqin;
- Direktur: Bapak Tevilyan Yudhistira Rusli;
- Direktur: Bapak Willy Saelan;
- Direktur: Ibu Amparo Cheung Aswin; dan
- Direktur Independen: Bapak Sancoyo Antarikso;

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Wawan Sunaryawan Sarjana Hukum, semuanya swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:
 - a. menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil dalam Rapat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris;
 - b. memberitahukan perubahan susunan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan membuat perubahan dan/atau penambahan jika disyaratkan pihak yang berwenang lain; dan
 - c. melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan kuasa ini kepada orang lain;
2. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat; dan
3. Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK No. 32/2014.

Jakarta, 17 Desember 2015
Direksi Perseroan